



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 313 /B.X/HK/2006

T E N T A N G

PEMBERIAN HAK SEWA RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA SAUDARI Hj. ANDRIYANI DWI ENDARTI

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar Aset Pemerintah Provinsi Lampung yang belum dimanfaatkan dapat terpelihara dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan pendayagunaan antara lain melalui sistem sewa;
- b. bahwa Pemerintah Provinsi Lampung memiliki Aset berupa Rumah Dinas yang terletak di Jalan Kemuning Atas II No. 5 Rawa Laut Bandar Lampung yang belum dimanfaatkan;
- c. bahwa berdasarkan maksud huruf a dan b tersebut diatas serta permohonan Saudari Hj. ANRIYANI DWI ENDARTI untuk menggunakan rumah tersebut, dalam rangka tertib administrasi dipandang perlu menetapkan pemberian hak sewa Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi / Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Hak Pemanfaatan Aset Pemerintah Provinsi Lampung berupa Rumah Dinas yang terletak di Jalan Kemuning Atas II Nomor 5 Rawa Laut Bandar Lampung dengan luas bangunan 120 M2 dengan sistem sewa menyewa kepada :
- Nama : Hj. ANDRIYANI DWI ENDARTI
- Tempat/Tanggal Lahir : Manado, 20 Desember 1964
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Alamat : Jl. Alam Baru No. 19 Way Halim BTN II Bandar Lampung
- KEDUA** : Kewajiban Penyewa sebagai berikut :
- Memelihara / merawat Rumah Dinas berikut fasilitasnya dengan sebaik-baiknya;
 - Tidak mengalihfungsikan dan menyerahkan Rumah dimaksud kepada pihak lain;
 - Membayar biaya pemakaian telepon, listrik dan air PAM setiap bulan selama masa pemakaian;
 - Membayar uang sewa;
 - Apabila tidak akan memperpanjang sewa diwajibkan memberitahukan 1 (satu) bulan sebelum masa sewa berakhir.
- KETIGA** : Besarnya uang sewa ditetapkan sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per tahun yang merupakan Penerimaan Daerah dan seluruhnya harus disetor ke Kas Daerah.
- KEEMPAT** : Jangka waktu sewa menyewa diberikan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- KELIMA** : Menunjuk Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan perjanjian sewa menyewa yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Keputusan ini serta wajib melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditanda tangannya perjanjian sewa menyewa, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 Juli 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN

- Menteri Dalam Negeri di Jakarta
 - Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
 - Kepala Badan Pengawasan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
 - Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
 - Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
 - Hj. ANDRIYANI DWI ENDARTI
 - Himpunan Keputusan
-